



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan intensifikasi pemungutan
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 18 Tahun 1998
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan,
Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit hewan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3956);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);

8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 49);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 112 Seri. B No. 6).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.33-391 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 14 Juni 1999 Nomor 112 Tahun 1999 Seri B Nomor 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (2) ditambah huruf baru yaitu huruf h, i, dan j sebagai berikut :
 - h. Laboratorium Kesehatan Hewan/Klinik Pemeriksaan Hewan Keliling;
 - i. Pos Inseminasi buatan;
 - j. Berkas/ dokumen lelang.

2. Pasal 12 ayat (1) ditambah huruf baru yaitu huruf H, I dan J sebagai berikut :

H. Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan/Klinik Pemeriksaan Hewan Keliling, tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Sapi, kuda, kerbau sebesar Rp. 1.500,00 per ekor;
2. Domba, kambing sebesar Rp. 300,00 per ekor;
3. Babi sebesar Rp. 2.000,00 per ekor;
4. Unggas sebesar Rp. 25,00 per ekor;
5. Kuri/DOC sebesar Rp. 5,00 per ekor;
6. Susu sebesar Rp. 2.500,00 per sampel;
7. Pemakaian alat pemeriksaaan daging/herkiring yang akan dibawa keluar/masuk daerah sebesar Rp. 2.000,00 per 10 Kg daging.

I. Pemakaian kontainer di Pos Inseminasi Buatan tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 1.500,00 per dosis.

J. Pemakaian berkas/dokumen lelang dengan nilai proyek Rp 50.000.000,00 atau lebih dikenakan retribusi 1 o/oo (satu permil) dari nilai proyek.

Pasal II

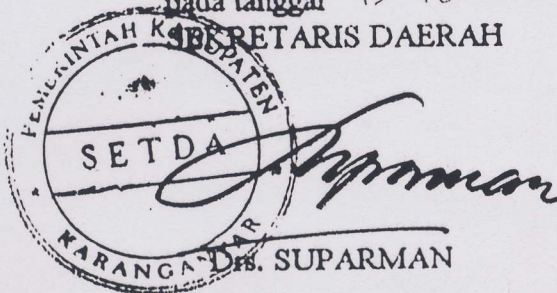
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Februari 2001



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Februari 2001
SEKRETARIS DAERAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI B. 2